

# **RENCANA STRATEGIS**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

**TAHUN 2021 - 2026**



**JL. RAYA JABON MOJOANYAR NO.188 MOJOKERTO  
TELP/FAX. (0321) 325470**

## KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Kebijakan dan strategi BPBD Kabupaten Mojokerto dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 dan mengacu pada Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB 2020 – 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang telah memasukkan penanggulangan bencana ke dalam salah satu dari Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024, yaitu agenda pembangunan ke 6 : **“Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim”**.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 ini mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Aamin ya robbal alamiin.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7</b>
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	47
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	64
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>67</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	67
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	69
3.3	Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi	70
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	76
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	79
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>80</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	80
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>82</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>85</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>100</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>106</b>

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	KIB A Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mojokerto	14
2.	Tabel 2.2	KIB B Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mojokerto	14
3.	Tabel 2.3	PNS BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan	46
4.	Tabel 2.4	PNS BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan	46
5.	Tabel 2.5	Tenaga Non PNS BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan	46
6.	Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto	49
7.	Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto	63
8.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	67
9.	Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024	73
10.	Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Provinsi Jawa Timur	75
11.	Tabel 3.4	Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS	78
12.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	80
13.	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2021 – 2026	82
14.	Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026	86
15.	Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	100
16.	Tabel 7.2	Upaya Pencapaian Target Penurunan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mojokerto	102

## DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 2.1	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto	12
2.	Gambar 2.2	Gudang Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	43
3.	Gambar 2.3	Pos Pemadam Kebakaran	43
4.	Gambar 2.4	Armada Pemadam Kebakaran	44
5.	Gambar 2.5	Mobil Dinas Operasional	44
6.	Gambar 2.6	Sarana Prasarana Penyelamatan	45
7.	Gambar 2.7	Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Berkenaan dengan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan juga penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam konteks ini, Renstra Perangkat Daerah hendaknya dapat menjabarkan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD yang ditetapkannya, dan selanjutnya menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah yang disertai tolok ukur pencapaiannya.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto juga harus menyesuaikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana.

Kebijakan dan strategi BPBD Kabupaten Mojokerto dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten

Mojokerto 2021 – 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 dan mengacu pada Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Timur 2020 – 2024, Rencana Strategis BNPB 2020 – 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang telah memasukkan penanggulangan bencana sebagai salah satu Agenda Pembangunan 2020 – 2024 : **“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”**.

## 1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



25. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto 2012 – 2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan bidang penanggulangan bencana jangka menengah di Kabupaten Mojokerto, khususnya periode 2021 – 2026;
  2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Mojokerto;
  3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja BPBD Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang penanggulangan bencana;
  4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan bidang penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- Tujuan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis BPBD Kabupaten

Mojokerto 2021 – 2026 adalah :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program BPBD Kabupaten Mojokerto dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup BPBD Kabupaten Mojokerto;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) penanggulangan bencana Kabupaten Mojokerto di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten/Kota sekitar, serta Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan.**

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Negara terkait dan provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta isu-isu strategis Perangkat Daerah.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang berbasis kinerja, maka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang tepat. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya guna mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Mojokerto dirasa perlu merubah klasifikasi organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto yang semula bertipe B ditingkatkan menjadi tipe A, sehingga sejak tanggal 14 Desember 2015, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dicabut dan digantikan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, struktur organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto terdiri dari :

- a. Kepala BPBD;  
Secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Susunan organisasi Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota. Ketua dijabat oleh Kepala BPBD, sedangkan Anggota berasal dari instansi / lembaga Pemerintah Daerah yakni dari badan / dinas terkait dengan penanggulangan bencana dan masyarakat profesional / ahli di daerah yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah yang dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

- 1. Kepala Pelaksana.
- 2. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana;
- b. pembinaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. perumusan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. perumusan kebijakan program, kegiatan dan kebutuhan anggaran;
- g. pengkoordinasian tugas-tugas bidang;
- h. pelaksanaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :

- 1) Seksi Pencegahan;
- 2) Seksi Kesiapsiagaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada tahap pra bencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada tahap prabencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada tahap prabencana;

- c. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada tahap prabencana;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada tahap prabencana;
- f. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, simulasi dan gladi kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :

- 1) Seksi Kedaruratan;
- 2) Seksi Logistik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dan dukungan logistik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan



g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :

- 1) Seksi Rehabilitasi;
- 2) Seksi Rekonstruksi.


Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Mojokerto

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.**

Sumber daya BPBD Kabupaten Mojokerto terdiri dari tanah, bangunan, peralatan kantor serta sarana prasarana penanggulangan bencana sebagaimana tabel Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**KIB A Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mojokerto**

No.	KODE 108	NO REGISTER	NAMA BARANG	MERK/ALAMAT	LUAS TANAH	TAHUN PENGADAAN	TGL SERTIFIKAT	NO SERTIFIKAT	PENGGUNAAN	HARGA TOTAL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.3.1.01.01.04.001	5F5D46.1209191309033	Tanah Bangunan Kantor Dinas Kehutanan & Perkebunan	Jl. Raya Jabon No. 188, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto	18253	2003				Rp9.206.500.000,00	
									<b>Total</b>	<b>Rp9.206.500.000,00</b>	

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2021

**Tabel 2.2**  
**KIB B Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Mojokerto**

No.	KODE 108	NO REGISTER	NAMA BARANG	MERK/ALAMAT	UKURAN	CC	BAHAN	TAHUN PENGADAAN	BAIK	KB	RB	NO RANGKA SERI	NO MESIN	NO POL	NO BPKB	JUMLAH BARANG	SATUAN	HARGA TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1.3.2.02.01.06	76D5E4.12092421581675	TRUCK PMK	T.Dyna Rino		3660		1997	1			MHF31BY4300039537	14B-1543490	S 8085 SP	4110413 J	1	Unit	Rp275.000.000,00
2	1.3.2.05.03.01	5F5D46.12091913152769	Meja Kerja Pejabat Eselon II		-		-	1997	1							1	Buah	Rp375.000,00

3	1.3.2.05.0 3.01	5F5D46.120 9191324576	Meja Panjang	-	-		Kayu	1997		3					3	Buah	Rp1.500.000,00	
4	1.3.2.05.0 1.05	5F5D46.120 9191338078	Brankas	Guarante	-		Besi	1998	2						2	Buah	Rp3.000.000,00	
5	1.3.2.05.0 2.01	76D5E4.120 9250536587	Lemari Kayu		-		Kayu	1998	4						4	Buah	Rp1.568.000,00	
6	1.3.2.05.0 3.01	5F5D46.120 9191335523 0	Meja Panjang		-		Kayu	1998		2					2	Buah	Rp1.500.000,00	
7	1.3.2.05.0 1.04	5F5D46.120 9191339066 7	Filling Cabinet	Brother	-		Besi	1999	1						1	Buah	Rp1.000.000,00	
8	1.3.2.05.0 2.01	5F5D46.120 9191342168 5	Kursi Putar		-		Besi	1999	1						1	Buah	Rp600.000,00	
9	1.3.2.05.0 1.04	5F5D46.120 9191343561 2	Filling Cabinet	Brother	-		Besi	2000	1						1	Buah	Rp1.000.000,00	
10	1.3.2.05.0 1.04	5F5D46.120 9191344327 3	Filling Cabinet	Hitachi	-		Besi	2000	1						1	Buah	Rp1.000.000,00	
11	1.3.2.05.0 2.01	5F5D46.120 9191345548 5	Lemari	Brother	-		Besi	2000	1						1	Buah	Rp450.000,00	
12	1.3.2.05.0 3.01	84B551.120 9250819583 3	Meja Kerja		-		Kayu	2005	4						4	Buah	Rp10.800.000,00	
13	1.3.2.02.0 1.06	76D5E4.120 9242151228 8	TRUCK PMK	Isuzu ELF		4570		2007	1			MHCNK71L Y7J006984	B006984	S 8052 SP	82314 14 J	1	Unit	Rp260.000.000,00
14	1.3.2.05.0 3.01	5F5D46.120 9191357069 7	Meja Lobi		-		Kayu	2007	1						1	Buah	Rp3.000.000,00	
15	1.3.2.10.0 2.03	E80398.120 9191203159 4	Printer	Epson	-		-	2008	2						2	Buah	Rp1.600.000,00	

16	1.3.2.10.0 2.02	061F45.151 2311105164 0	Laptop	Compaq	-			2008	2						2	Buah	Rp20.000.000,00
17	1.3.2.10.0 2.03	5F5D46.120 9191405528 9	Printer	HP Lejenset	-			2009	1						1	Buah	Rp1.500.000,00
18	1.3.2.06.0 2.06	E80398.120 9191233419 5	Self Supporting Tower	-	-		-	2010	1						1	Buah	Rp49.000.000,00
19	1.3.2.02.0 1.02	F8AF36.160 1220951244 4	Station Wagon	Toyota		1298		2010	1		MHFM1BA3 JAK277084	DG63650	S 1504 SP	H- 06516 992	1	Unit	Rp144.650.000,00
20	1.3.2.03.0 3.09	5F5D46.120 9191407411 8	Global Positioning System	GARMIN	-			2010	2						2	Buah	Rp23.800.000,00
21	1.3.2.02.0 1.04	E80398.120 9191004422	Sepeda Motor	Kawasaki	-	150	-	2011	1		MH4LX150C BKP58332	LX150CEP 58332	S 4071 SP	I- 06768 826	1	Unit	Rp24.175.000,00
22	1.3.2.03.0 1.04	E80398.120 9191130253 0	Genset	Honda	-		Besi	2011	1						1	Buah	Rp4.600.000,00
23	1.3.2.05.0 1.05	E80398.120 9191125537 1	Wireless	TOA	-		-	2011	1						1	Buah	Rp700.000,00
24	1.3.2.05.0 2.01	E80398.120 9191017429 2	Lemari Kayu	Sliding	-		Kayu	2011	1						1	Buah	Rp1.800.000,00
25	1.3.2.05.0 3.01	E80398.120 9191026123 1	Meja Kursi Tamu	-	-		Kayu	2011	1						1	Buah	Rp3.080.000,00
26	1.3.2.05.0 3.02	E80398.120 9191022015 8	Meja Kerja	-	-		Kayu	2011	3						3	Buah	Rp2.700.000,00
27	1.3.2.05.0 3.02	E80398.120 9191022564 1	Meja Rapat	-	-		Kayu	2011	1						1	Buah	Rp1.000.000,00

28	1.3.2.06.0 2.01	E80398.120 9191124323 8	RIG	Icom	-	-	2011	1							1	Buah	Rp5.000.000,00
29	1.3.2.06.0 2.03	E80398.120 9191224593 7	Handy Talky	ICOM	-	-	2011	3							3	Buah	Rp5.940.000,00
30	1.3.2.08.0 1.56	E80398.120 9191127317 9	Radio Tape	Seico	-	-	2011	1							1	Buah	Rp2.000.000,00
31	1.3.2.02.0 1.02	5F5D46.120 9191419189 8	Station Wagon	Ford	-	2,449	2011	1		MNBUSFE1 OBW966167	WLAT131 3583	S 8021 NP	I- 06134 958	1	Unit	Rp291.991.000,00	
32	1.3.2.02.0 1.03	A67C13.130 1181409239 0	PICK UP	Toyota	-	2,494	2012	1		MR0AS12G BC0007363	2KD57026 81	S 8116 SP	I- 10963 074	1	Unit	Rp160.330.000,00	
33	1.3.2.02.0 1.04	A67C13.130 1181353131 2	SEPEDA MOTOR	Honda	-	125	2012	1		MH1JBG113 CK055656	JBG1E105 4581	S 4157 SP	J- 01107 921	1	Unit	Rp16.000.000,00	
34	1.3.2.02.0 1.04	A67C13.130 1181353538 8	SEPEDA MOTOR	Honda	-	150	2012	1		MH1KC311 8CK208350	KC31E120 7934	S 4158 SP	J- 01107 922	1	Unit	Rp20.020.000,00	
35	1.3.2.05.0 1.04	A67C13.130 1181056469 5	FILLING BESI/METAL	BROTHER	4 laci	besi	2012	1						1	buah	Rp2.000.000,00	
36	1.3.2.05.0 1.04	A67C13.130 1181537183 6	FILLING BESI/METAL	BROTHER	4 laci	besi	2012	1						1	buah	Rp2.000.000,00	
37	1.3.2.05.0 1.05	84B551.130 1171326461 0	BRANKAS	-	-	besi	2012	1						1	Unit	Rp2.000.000,00	
38	1.3.2.05.0 3.02	A67C13.130 1181137151 1	MEJA KURSI TAMU	-	-	kayu	2012	1						1	set	Rp4.000.000,00	
39	1.3.2.05.0 3.03	A67C13.130 1180941039 2	KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	INDAICHI	-	campuran	2012	1						1	buah	Rp1.000.000,00	



40	1.3.2.06.0 2.03	A67C13.130 1181415451 0	HANDY TALKY/WALKY TALKY (HT)	ICOM	-		mika	2012	10						10	buah	Rp12.000.000,00
41	1.3.2.06.0 2.06	A67C13.130 1181454206 5	WIRELESS	TOA	-		CAMPURA N	2012	1						1	Unit	Rp700.000,00
42	1.3.2.05.0 1.05	B147AD.130 1231207547	TABUNG APAR + TAS RANSEL	SAKINDO	1,5 Kg		Serbuk	2012	3						3	Buah	Rp3.465.000,00
43	1.3.2.05.0 1.05	B147AD.130 2192013582 1	MESIN DIESEL	-	-		-	2012	1						1	Unit	Rp5.000.000,00
44	1.3.2.05.0 2.01	E980CE.130 1160851066 2	MEJA KURSI TAMU	-	-		KAYU	2012	1						1	SHEET	Rp3.000.000,00
45	1.3.2.05.0 2.06	B147AD.130 2191000264	MESIN DIESEL	-	-		-	2012	1						1	Unit	Rp5.885.000,00
46	1.3.2.06.0 1.01	E980CE.130 1160951159 6	PROYEKTOR + ATTACHMENT	PLC-XU	3 LCD		CAMPURA N	2012	1						1	Unit	Rp18.700.000,00
47	1.3.2.10.0 2.02	E980CE.130 1160845181 4	NOTE BOOK	ASUS	14'		MIKA	2012	1						1	Unit	Rp7.000.000,00
48	1.3.2.02.0 1.04	FCD945.140 1211711444 8	SEPEDA MOTOR	Kawasaki		150		2013	1		MH4LX150C DKP93435	LX150CEP E1218	S 4310 SP	K- 11231 907	1	Unit	Rp24.000.000,00
49	1.3.2.02.0 1.04	FCD945.140 1211722387 8	SEPEDA MOTOR	Kawasaki	-	150	-	2013	1		MH4LX150C DKP93458	LX150CEP E0257	S 4311 SP	K- 11231 908	1	Unit	Rp24.000.000,00
50	1.3.2.02.0 3.02	FCD945.140 1211757066 4	MOTOR BOAT	YAMAHA		-		2013	1		-	1060254	-	-	1	Unit	Rp44.550.000,00
51	1.3.2.02.0 3.02	FCD945.140 1211757359 6	MOTOR BOAT	YAMAHA		-		2013	1		-	1060255	-	-	1	Unit	Rp44.550.000,00

52	1.3.2.02.0 4.02	FCD945.140 1211808470	PERAHU KARET ARMADA RESCUE	ZYBEC		-		2013	1			-	-	-	-	1	Unit	Rp28.820.000,00
53	1.3.2.02.0 4.02	FCD945.140 1211809352 0	PERAHU KARET ARMADA RAFTING	ZYBEC		-		2013	1			-	-	-	-	1	Unit	Rp26.532.000,00
54	1.3.2.03.0 3.09	FCD945.140 1212017414	GLOBAL POSITIONING SYSTEM	TRIMBLE JUNO	12,9x7,4 x3 CM		Campuran	2013	1							1	Unit	Rp24.000.000,00
55	1.3.2.04.0 1.09	FCD945.140 1211837578 6	CHAIN SAW	STIHL	15-18"		Campuran	2013	2							2	Unit	Rp19.778.100,00
56	1.3.2.05.0 1.04	8D157B.130 9231048173 2	FILLING BESI/METAL	BROTHER	4 Laci		Besi	2013	2							2	Unit	Rp4.000.000,00
57	1.3.2.05.0 1.05	FCD945.140 1211648274 4	ALAT PEMOTONG KERTAS	JOYKO	26x38 CM		Campuran	2013	1							1	Unit	Rp572.000,00
58	1.3.2.05.0 2.01	8D157B.130 9231101524 0	LEMARI KAYU	-	-		Kayu/Kaca	2013	1							1	Unit	Rp5.500.000,00
59	1.3.2.05.0 2.01	FCD945.140 1211559295 6	LEMARI KAYU	-	-		Kayu/Kaca	2013	1							1	Unit	Rp5.500.000,00
60	1.3.2.05.0 2.01	FCD945.140 1211852547 7	TENDA KOMANDO	-	4x6x2,5 M		D900	2013	2							2	Unit	Rp29.672.727,00
61	1.3.2.05.0 2.01	FCD945.140 1211854352 0	TENDA REGU	-	5x4x2,5 M		D900	2013	3							3	Unit	Rp22.189.000,00
62	1.3.2.05.0 2.01	FCD945.140 1211856005 3	TENDA PELETON	-	6x14x2, 5 M		D900	2013	3							3	Unit	Rp35.607.273,00
63	1.3.2.05.0 2.04	8D157B.130 9231034157	LEMARI ES	SHARP	1 pintu		Campuran	2013	1							1	Unit	Rp2.250.000,00

		0																
64	1.3.2.06.0 2.03	FCD945.140 1211956195 9	HANDY TALKY/WALKY TALKY (HT)	KENWOOD	-		Campuran	2013	20							20	Unit	Rp44.727.200,00
65	1.3.2.06.0 2.04	FCD945.140 1211959149 0	UNIT TRANCEIVER VHF PORTABLE	ICOM	-		Campuran	2013	2							2	Unit	Rp7.581.800,00
66	1.3.2.10.0 2.02	FCD945.140 1211910018 2	LAPTOP	ASUS	-		Campuran	2013	1							1	Unit	Rp7.800.000,00
67	1.3.2.02.0 1.04	AF40B2.131 2102148342 7	SEPEDA MOTOR	Kawasaki	-	150	-	2013	1			MH4LX150C DKP87353	LX150CEP D1925	S 2523 NP	K- 10286 328	1	Unit	Rp24.000.000,00
68	1.3.2.03.0 3.09	AF40B2.131 2120458275 1	GLOBAL POSITIONING SYSTEM	GARMIN	11,1 X6,3 cm		-	2013	5							5	Unit	Rp35.750.000,00
69	1.3.2.04.0 1.09	AF40B2.130 9251154523 7	PENYEMPROT TANGAN (HAND SPRAYER)	SWAN	12 lt		STELLIS	2013	5							5	Unit	Rp4.000.000,00
70	1.3.2.04.0 1.09	AF40B2.131 2112018596 4	PENYEMPROT MESIN (POWER SPAYER)	AGRO	40-55 lt		besi	2013	2							2	buah	Rp8.690.000,00
71	1.3.2.04.0 1.09	AF40B2.131 2112036082 4	PENYEMPROT OTOMATIS (MIST BLOWER)	SANCHIN	20 lt		Besi	2013	2							2	Unit	Rp4.840.000,00
72	1.3.2.05.0 1.05	061F45.140 1221158379 7	TRALIS	-	-		-	2013	1							1	Unit	Rp3.850.000,00
73	1.3.2.05.0 1.05	0B2145.140 1220215516 7	NOZEL	VIPER SELECTABLE NOZZLE	2,5"		besi	2013	2							2	Unit	Rp29.040.000,00

74	1.3.2.05.0 1.05	OB2145.140 1220217013 4	NOZEL	VIPER SELECTABLE NOZZLE	1,5"		besi	2013	1						1	Unit	Rp11.550.000,00
75	1.3.2.05.0 1.05	AF40B2.131 2211845067 1	A.C. SPLIT	SAMSUNG	-		CAMPURA N	2013	9						9	Unit	Rp27.000.000,00
76	1.3.2.05.0 2.01	AF40B2.130 9241128223 3	LEMARI KAYU	LOKAL	150X20 0 CM		KAYU	2013	1						1	BUAH	Rp3.000.000,00
77	1.3.2.05.0 2.01	061F45.140 1221157131 6	KORDEN	-	-		-	2013	1						1	Unit	Rp1.150.000,00
78	1.3.2.05.0 2.07	OB2145.140 1220213398 3	TABUNG PEMADAM API	MAXGUARD	3 kg		campuran	2013	2						2	Unit	Rp4.950.000,00
79	1.3.2.05.0 3.02	AF40B2.130 9241125139 0	MEJA RAPAT	LOKAL	80X200 CM		KAYU	2013	1						1	BUAH	Rp3.500.000,00
80	1.3.2.05.0 3.03	AF40B2.130 9240923293 9	KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	LOKAL	-		BESI/BUS A	2013	1						1	Buah	Rp995.000,00
81	1.3.2.05.0 3.03	AF40B2.130 9240926589	KURSI TUNGGU	LOKAL	-		Besi	2013	1						1	Buah	Rp4.000.000,00
82	1.3.2.06.0 1.01	AF40B2.131 2091411286 9	HANDY CAM	-SONY	Double Full HD 3D		- campuran	2013	1						1	Unit	Rp20.020.000,00
83	1.3.2.06.0 1.01	AF40B2.131 2170540058 5	KAMERA	CANON	10X13,3 X8 CM		CAMPURA N	2013	1						1	Unit	Rp20.405.000,00
84	1.3.2.06.0 1.01	AF40B2.131 2211826428	CAMERA	NIKON	3.0 INC		CAMPURA N	2013	1						1	Unit	Rp9.652.500,00
85	1.3.2.06.0 2.02	OB2145.140 1220219082 2	HANDY TALKIE	WEIERWAEI	standart		campuran	2013	2						2	Unit	Rp2.750.000,00
86	1.3.2.08.0 1.56	AF40B2.131 2150546256	CLINOMETER	SUUNTO	75x52x1 5 mm		campuran	2013	3						3	Unit	Rp7.260.000,00

		6																
87	1.3.2.10.0 1.02	AF40B2.131 2211430002	PC.UNIT	LENOVO	-		CAMPURAN	2013	1						1	Unit	Rp9.735.000,00	
88	1.3.2.10.0 2.02	AF40B2.131 2181401137 6	LAP.TOP	THOSIBA	14'		campuran	2013	1						1	Unit	Rp9.750.000,00	
89	1.3.2.02.0 4.02	F8DB36.170 2061546132 7	PERAHU KARET	SILINGER (MESIN TOHATSU)	-			2013	1			-	-	-	-	1	Unit	Rp198.484.000,00
90	1.3.2.09.0 2.01	F8DB36.170 2061544524 8	TENDA POSKO	-	-		-	2013	1						1	Buah	Rp72.490.000,00	
91	1.3.2.05.0 1.04	FCD945.141 1240934182 0	FILLING KABINET	BROTHER	4 laci		Plat	2014	4						4	Unit	Rp8.000.000,00	
92	1.3.2.05.0 1.05	FCD945.150 1121056297 7	A.C. SPLIT	LG	-		Campuran	2014	2						2	Unit	Rp10.000.000,00	
93	1.3.2.05.0 2.01	FCD945.141 1240922156 7	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	-	-		Kayu/Kaca	2014	2						2	Unit	Rp7.750.000,00	
94	1.3.2.10.0 2.02	FCD945.141 1240951050	LAPTOP	TOSHIBA	14,0"		Campuran	2014	2						2	Unit	Rp16.400.000,00	
95	1.3.2.10.0 2.02	FCD945.150 1121129158 0	NOTE BOOK	LENOVO	14"		Campuran	2014	2						2	Unit	Rp19.500.000,00	
96	1.3.2.05.0 1.05	061F45.141 0300957216 0	TELEVISI	SAMSUNG	32 INC		CAMPURAN	2014	1						1	Unit	Rp4.000.000,00	
97	1.3.2.05.0 1.05	061F45.141 1081555567 8	SPEAKER AKTIF	KAYOMA	'-		Campuran	2014	1						1	Unit	Rp600.000,00	
98	1.3.2.05.0 1.05	061F45.141 1081625078 5	TELEVISI	PANASONIC	32 inc		Campuran	2014	1						1	Unit	Rp4.000.000,00	

99	1.3.2.05.0 1.05	061F45.141 1081644508 9	SOUND SYSTEM	PA 15 B + TRIPOR	-		Campuran	2014	1						1	Unit	Rp5.000.000,00	
100	1.3.2.05.0 1.05	F96748.150 1151456439 8	TENDA	-	3 X 4M		CAMPURA N	2014	2						2	Unit	Rp8.140.000,00	
101	1.3.2.05.0 1.05	061F45.141 0300943452 8	A.C. SPLIT	PANASONIK	-		CAMPURA N	2014	2						2	Unit	Rp9.800.000,00	
102	1.3.2.05.0 1.05	061F45.141 1110529428 5	MESIN PEMOTONG RUMPUT	NOQIWA	-		Besi	2014	1						1	Unit	Rp2.500.000,00	
103	1.3.2.05.0 2.01	061F45.141 0301027209	KURSI PUTAR ESELON IV	LOKAL	50x50xt. 45 cm		Besi beralas busa dan rod	2014	15						15	Buah	Rp10.436.250,00	
104	1.3.2.05.0 2.01	061F45.141 0301035075 4	KURSI PUTAR ESELON III	LOKAL	50x50xt. 45 cm		Besi	2014	5						5	Buah	Rp4.562.250,00	
105	1.3.2.05.0 3.01	061F45.141 0301005087 8	MEJA KERJA	LOKAL	-		kayu	2014	4						4	Buah	Rp5.600.000,00	
106	1.3.2.02.0 1.03	071845.150 1131506353	Pick Up Double Cabin	NISSAN NAVARA		2488		2014	1			MNTVCUD4 0Z0610353	YD255676 051	S 68 TP	L- 11643 551	1	Unit	Rp389.359.000,00
107	1.3.2.05.0 1.04	FCD945.150 9041015176	FILLING BESI/METAL	BROTHER	-		BESI	2015	2						2	Unit	Rp4.800.000,00	
108	1.3.2.05.0 1.05	FCD945.151 0071230569 1	TELEVISI	LG	21 inch		-	2015	2						2	Unit	Rp4.000.000,00	
109	1.3.2.05.0 1.05	FCD945.150 9040938398 8	A.C. SPLIT	LG	-		Campuran	2015	1						1	Unit	Rp5.500.000,00	
110	1.3.2.05.0 1.05	FCD945.150 9040941544 3	KIPAS ANGIN	LG	-		Campuran	2015	2						2	Unit	Rp1.600.000,00	

111	1.3.2.05.0 1.05	FCD945.151 0071105300	TANDON AIR	-	3300 ltr		plastik	2015	12						12	Unit	Rp65.640.000,00	
112	1.3.2.05.0 1.05	FCD945.151 0071200362 6	POMPA AIR	DP 255 A	-		-	2015	1						1	Unit	Rp2.925.000,00	
113	1.3.2.05.0 1.05	FCD945.151 0290816112	RAK BESI/METAL	-	-		BESI	2015	17						17	Unit	Rp97.000.000,00	
114	1.3.2.05.0 2.01	FCD945.150 9041015574 4	LEMARI KAYU	-	-		KAYU	2015	1						1	Unit	Rp5.200.000,00	
115	1.3.2.05.0 2.07	FCD945.151 0071236105 8	TABUNG PEMADAM API	YAN FIRE	-		besi	2015	5						5	Unit	Rp6.250.000,00	
116	1.3.2.06.0 1.01	FCD945.151 0071204451 7	PROYEKTOR + ATTACHMENT	INFOCUS IN 226	-		-	2015	1						1	Unit	Rp8.500.000,00	
117	1.3.2.06.0 1.01	FCD945.151 0071205592 9	SLIDE PROJECTOR	INFOCUS	-		-	2015	1						1	Unit	Rp2.000.000,00	
118	1.3.2.02.0 1.06	F96748.160 1151909289 8	MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	IZUSU		4570		2015	1			MHCNKR71 HFJ071331	B071331	S 8105 NP	M- 04704 989	1	Unit	Rp755.501.300,00
119	1.3.2.02.0 1.06	F96748.160 1151909593 2	MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	IZUSU		4570		2015	1			MHCNKR71 HFJ071332	B071332	S 8106 NP	M- 04704 990	1	Unit	Rp755.501.300,00
120	1.3.2.05.0 1.04	061F45.150 8061348215 8	FILLING KABINET	- TIGER	- 4 laci FC - D4		- bESI	2015	2						2	Unit	Rp3.400.000,00	
121	1.3.2.05.0 1.05	F96748.160 1141108135 6	MASKER	BLUEEAGLES	standart		plastik	2015	12						12	Unit	Rp10.995.600,00	
122	1.3.2.05.0 1.05	061F45.150 8061425147 2	TRALS OUT DOR AC SPLIT	- LOKAL	-		- Besi	2015	2						2	Unit	Rp950.000,00	



123	1.3.2.05.0 1.05	061F45.160 1181411472 9	TANGGA ALMINIUM/STENLIS	-	-	-	Aluminium	2015	1						1	Buah	Rp2.500.000,00
124	1.3.2.05.0 2.01	061F45.150 8061244351 4	LEMARI KAYU	- LOKAL	-110 x t. 180	-	Kayu	2015	3						3	Unit	Rp9.000.000,00
125	1.3.2.05.0 2.01	061F45.150 8061403139 5	RAK KAYU	- MELODY ARIMBI	-	-	Kayu	2015	1						1	Unit	Rp975.000,00
126	1.3.2.05.0 2.06	F96748.160 1141114188 2	MESIN GERGAJI	STHIL	2800rp m	-	besi	2015	1						1	Unit	Rp3.921.500,00
127	1.3.2.05.0 3.03	061F45.150 8061445364 7	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	- LOKAL	-	-	Besi	2015	12						12	Unit	Rp6.600.000,00
128	1.3.2.06.0 2.04	061F45.160 1181128411 9	RADIO VHF	-RIDER DC. POWER RD. 330	-	-	Campuran	2015	1						1	Set	Rp19.360.000,00
129	1.3.2.08.0 1.56	F96748.160 1151713369 1	SEPATU SAFETY	KINGS	40-42	-	Kulit	2015	10						10	unit	Rp23.100.000,00
130	1.3.2.08.0 1.56	F96748.160 1151716406 3	HELM TAHAN PANAS	NINE	Standart	-	Fiber	2015	10						10	unit	Rp19.800.000,00
131	1.3.2.10.0 1.02	061F45.150 8061414361 1	PC.UNIT	- INTER (R) CORE 2	-	-	Campuran	2015	2						2	Unit	Rp9.900.000,00
132	1.3.2.05.0 1.04	FCD945.161 1020912098 8	FILLING BESI/METAL	-	-	-	Besi Metal	2016	2						2	Unit	Rp4.800.000,00
133	1.3.2.05.0 1.05	FCD945.160 5270937518 0	TELEVISI	TOSHIBA	40 inch	-	Campuran	2016	1						1	Unit	Rp6.500.000,00
134	1.3.2.05.0 3.01	FCD945.160 5270943463	MEJA KERJA STAF	-	-	-	Kayu	2016	2						2	Unit	Rp4.000.000,00

		7																
135	1.3.2.05.0 3.01	FCD945.160 5270945205	MEJA KERJA STAF	-	-		Campuran	2016	3							3	Unit	Rp1.200.000,00
136	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300856587 8	KAMENDEL SEMI STATIS 200 M	-	-		-	2016	2							2	Rol	Rp13.400.000,00
137	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300859195 8	WEBING	-	-		-	2016	2							2	Rol	Rp800.000,00
138	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300902188 7	TROWBACK/TALI RESQUE	-	-		-	2016	5							5	Kantong	Rp2.250.000,00
139	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300904264 7	ASCENDER JUMAR	-	-		-	2016	5							5	Paket	Rp6.000.000,00
140	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300905482 2	ASCENDER CROLL	-	-		-	2016	5							5	Buah	Rp4.500.000,00
141	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300906577 7	DESCENDER GRIGI	-	-		-	2016	5							5	Buah	Rp6.000.000,00
142	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300907564 0	DESCENDER FIGUR OF EIGHT	-	-		-	2016	5							5	Buah	Rp1.000.000,00
143	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300908598	MINI TRAXION	-	-		-	2016	5							5	Buah	Rp6.000.000,00
144	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300910004 8	PULEY TANDOM	-	-		-	2016	5							5	Buah	Rp5.500.000,00
145	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300910539 4	CARBINER	-	-		-	2016	40							40	Buah	Rp12.000.000,00
146	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300912283 7	HARNES	-	-		-	2016	5							5	Buah	Rp10.000.000,00

147	1.3.2.09.0 2.01	FCD945.161 2300914014 9	POWER SUPPLY	-	-	-	2016	5							5	Unit	Rp6.000.000,00
148	1.3.2.10.0 1.02	FCD945.161 2200957103 1	PC.UNIT	LENOVO	-	-	2016	2							2	Unit	Rp12.800.000,00
149	1.3.2.10.0 2.03	FCD945.161 2200958221 6	PRINTER	EPSON	-	-	2016	2							2	Unit	Rp5.200.000,00
150	1.3.2.05.0 1.04	062245.160 6071033521 5	FILLING BESI/METAL	BROTHER	2 Laci	Seng	2016	1							1	Unit	Rp1.000.000,00
151	1.3.2.05.0 1.05	F96748.170 1242251106 5	KOPLING MACHINO /SAMBUNGAN SELANG PMK	-	1,5	kuningan	2016	4							4	set	Rp3.740.000,00
152	1.3.2.05.0 1.05	F96748.170 1242251571 2	KOPLING MACHINO /SAMBUNGAN SELANG PMK	-	2,5	kuningan	2016	4							4	set	Rp5.060.000,00
153	1.3.2.05.0 1.05	F96748.170 1242255547 2	HIDRANT PRESURE METER	-	2,5	-	2016	3							3	buah	Rp7.425.000,00
154	1.3.2.05.0 2.01	062245.160 6061008093 8	KURSI TAMU DAN GORDYN	- LOKAL	-	Kayu Sofa	2016	1							1	Unit	Rp4.950.000,00
155	1.3.2.05.0 2.04	062245.160 6070952106 4	LEMARI ES	PANASONIC	-	Campuran	2016	1							1	Unit	Rp4.000.000,00
156	1.3.2.05.0 2.06	062245.160 6061047364 1	GENSET BENSIN	HARRY HR	-	Bensin	2016	1							1	Unit	Rp6.000.000,00
157	1.3.2.05.0 3.03	062245.160 6071018375 7	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	LOKAL	-	Campuran	2016	1							2	Unit	Rp1.000.000,00

158	1.3.2.05.0 3.03	062245.160 6071018375 7	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	LOKAL	-		Campuran	2016	2						2	Unit	Rp1.000.000,00
159	1.3.2.08.0 1.20	F96748.161 2271153276 3	SABUK PENGAMAN	ADELA	-		-	2016	2						2	SET	Rp9.020.000,00
160	1.3.2.10.0 2.03	062245.160 6071005275 5	PRINTER	EPSON	L 220		Campuran	2016	1						1	Unit	Rp2.500.000,00
161	1.3.2.05.0 1.04	062245.171 0191059399 8	FILLING BESI/METAL	BROTHER	-		-	2017	3						3	Unit	Rp5.940.000,00
162	1.3.2.05.0 1.05	062245.171 0191030592 9	TELEVISI	-	-		-	2017	1						1	Unit	Rp6.500.000,00
163	1.3.2.05.0 1.05	05E745.171 2221314367 4	POMPA AIR	-	-		campuran	2017	2						2	Unit	Rp2.700.000,00
164	1.3.2.05.0 1.05	062245.171 0191108317 9	LEMARI KACA	-	-		-	2017	2						2	Unit	Rp5.940.000,00
165	1.3.2.05.0 3.01	062245.171 0191057068	MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	-	-		kayu	2017	7						7	Unit	Rp13.860.000,00
166	1.3.2.05.0 3.03	062245.171 0191103419 8	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	-	-		-	2017	12						12	Unit	Rp5.280.000,00
167	1.3.2.06.0 1.01	05E745.171 2221323221 8	UNITERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	PROLINK	-		-	2017	1						1	Unit	Rp600.000,00
168	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191128254 3	KAMENTEL SEMI STATIS	-	-		-	2017	2						2	Unit	Rp13.530.000,00

169	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191130032 2	WEBING	-	-	-	2017	2							2	Unit	Rp792.000,00
170	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191131538	THROWBACK/TALI RESQUE	-	-	-	2017	5							5	Unit	Rp2.299.000,00
171	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191133199 4	ASCENDER JUMAR	-	-	-	2017	5							5	Unit	Rp5.995.000,00
172	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191134447 2	ASCENDER CROLL	-	-	-	2017	5							5	Unit	Rp4.499.000,00
173	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191136228	DESCERDER GRIGI	-	-	-	2017	5							5	Unit	Rp5.995.000,00
174	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191137498 2	DESCENDER FIGUIR OF EIGHT	-	-	-	2017	5							5	Unit	Rp990.000,00
175	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191139311 4	MINI TRAXION	-	-	-	2017	5							5	Unit	Rp5.995.000,00
176	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191140426 9	PULAY TANDOM	-	-	-	2017	5							5	Unit	Rp5.500.000,00
177	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191142205 4	CARBINER	-	-	-	2017	40							40	Unit	Rp11.968.000,00
178	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191146014 6	HARNES	-	-	-	2017	5							5	Unit	Rp9.982.500,00
179	1.3.2.09.0 2.01	062245.171 0191147241 5	POWER SUPLY	-	-	-	2017	5							5	Unit	Rp6.215.000,00
180	1.3.2.09.0 2.01	05E745.171 2181004525 2	BREATHING APPARATUS	-	-	-	2017	2							2	Unit	Rp27.400.000,00
181	1.3.2.09.0	05E745.171	FIRE BANGKET	-	-	-	2017	4							4	Unit	Rp2.772.000,00

	2.01	21810075585																
182	1.3.2.09.0 2.01	05E745.171 21810092993	BAJU TAHAN PANAS	-	-	nomex	2017	4							4	Unit	Rp50.800.000,00	
183	1.3.2.09.0 2.01	05E745.171 21810121924	NOZZEL GUN	-	-	-	2017	2							2	Unit	Rp21.780.000,00	
184	1.3.2.09.0 2.01	05E745.171 21810131913	KAPAK	-	-	-	2017	6							6	Unit	Rp2.640.000,00	
185	1.3.2.09.0 2.01	05E745.171 21810155358	MASKER FULL FACE	-	-	-	2017	6							6	Unit	Rp21.516.000,00	
186	1.3.2.09.0 2.01	05E745.171 21810194893	PEMOTONG GEMBOK	-	-	-	2017	2							2	Unit	Rp1.595.000,00	
187	1.3.2.10.0 1.02	062245.171 01910155888	PC.UNIT	LENOVO	-	-	2017	1							1	Unit	Rp11.550.000,00	
188	1.3.2.10.0 1.02	062245.171 0191016499	PC.UNIT	LENOVO	-	-	2017	1							1	Unit	Rp5.775.000,00	
189	1.3.2.10.0 2.03	062245.171 0191019262	PRINTER	EPSON	-	-	2017	2							2	Unit	Rp4.950.000,00	
190	1.3.2.10.0 2.04	05E745.171 2191412143	INTERNET MIKROTIK FINGER PRINT	MIKROTIK FINGER PRINT	-	-	2017	1							1	Unit	Rp7.545.000,00	
191	1.3.2.02.0 1.06	05E745.181 20613154553	MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	HINO		7684	2018	1			MJFEG8JJ1J B13148	J08EUGJ6 4895	S 8266 NP	O- 02115 193	1	Unit	Rp1.740.114.600,00	
192	1.3.2.02.0 1.06	E22D35.190 20808273619	MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	HINO		7684	2018	1			MJFEG8JJ1J B13149	J08EUGJ6 4896	S 8267 NP	O- 02115 194	1	Unit	Rp1.740.114.600,00	
193	1.3.2.03.0 3.09	05E745.180 41914220484	LAMPU ROTARI	-	-	-	2018	1							1	Unit	Rp7.500.000,00	

194	1.3.2.04.0 1.09	05E745.181 0121325583 0	PERAHU KARET	SPEKTRA	-	-	2018	3							3	Unit	Rp89.478.000,00
195	1.3.2.05.0 1.05	05E745.180 4191407574 7	SELANG PEMADAM	-	-	-	2018	2							2	Unit	Rp9.500.000,00
196	1.3.2.05.0 1.05	05E745.180 4191410022	COPLING SELANG PEMADAM	-	-	-	2018	5							5	Unit	Rp8.000.000,00
197	1.3.2.05.0 1.05	05E745.180 4191412167 4	PAKAIAN TAHAN PANAS	-	-	-	2018	3							3	Unit	Rp58.350.000,00
198	1.3.2.05.0 1.05	05E745.180 4191413397 0	TOPENG (MASKER) GAS	-	-	-	2018	3							3	Unit	Rp16.410.000,00
199	1.3.2.05.0 1.05	05E745.180 4191419067 1	SELANG PEMADAM 2,5	-	-	-	2018	2							2	Unit	Rp11.330.000,00
200	1.3.2.05.0 1.05	05E745.180 4191420352 8	NOZZLE FOAM	-	-	-	2018	1							1	Unit	Rp4.900.000,00
201	1.3.2.05.0 1.05	05E745.180 4201151176	POMPA PUNGGUNG	-	-	-	2018	2							2	Unit	Rp13.268.000,00
202	1.3.2.05.0 1.05	05E745.180 4201353125 9	TANDON	-	-	-	2018	4							4	Unit	Rp19.624.000,00
203	1.3.2.05.0 1.05	05E745.180 5071058377 6	ALMARI BESI	EMPORIUM	-	-	2018	3							3	Unit	Rp9.000.000,00
204	1.3.2.05.0 2.06	05E745.180 4191417258 6	PENGUKUR TEKANAN AIR (MANOMETER)	-	-	-	2018	1							1	Unit	Rp490.000,00
205	1.3.2.05.0 2.06	05E745.180 4201404504 0	GERGAJI MESIN	-	-	-	2018	3							3	Unit	Rp48.502.000,00

206	1.3.2.05.0 3.01	05E745.180 4201116224 4	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	-	-	-	2018	1							1	Unit	Rp7.470.500,00
207	1.3.2.05.0 3.03	05E745.180 4201117216	KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	-	-	-	2018	1							1	Unit	Rp4.460.000,00
208	1.3.2.05.0 3.03	05E745.180 4201118571 9	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	-	-	-	2018	3							3	Unit	Rp8.864.250,00
209	1.3.2.05.0 3.03	05E745.180 4201119565 3	KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	-	-	-	2018	3							3	Unit	Rp8.195.250,00
210	1.3.2.05.0 3.03	05E745.180 5071044366 3	KURSI KERJA	-	-	-	2018	22							22	Unit	Rp11.000.000,00
211	1.3.2.06.0 1.01	05E745.180 4191138366 9	CAMERA DSLR	NIKON	-	-	2018	1							1	Unit	Rp7.000.000,00
212	1.3.2.08.0 1.56	05E745.181 2061309105 9	ALAT DETEKSI BENCANA	-	-	-	2018	1							1	Unit	Rp199.085.000,00
213	1.3.2.10.0 1.02	05E745.180 7161037199	PC.UNIT	DELL	-	-	2018	1							1	Unit	Rp12.922.000,00
214	1.3.2.10.0 1.02	05E745.190 1070907284 8	PC.UNIT	HP	-	-	2018	1							1	Unit	Rp15.000.000,00
215	1.3.2.10.0 2.02	05E745.180 7161054045 1	LAP.TOP	HP BUSINESS NOTEBOOK	-	-	2018	2							2	Unit	Rp19.739.120,00
216	1.3.2.10.0 2.03	05E745.180 7161041172 1	PRINTER	-	-	-	2018	2							2	Unit	Rp5.700.000,00
217	1.3.2.10.0 2.03	05E745.190 1070947449 0	PRINTER	EPSON	-	-	2018	1							1	Unit	Rp5.000.000,00
218	1.3.2.10.0	05E745.180	SCANNER	CANON	-	-	2018	1							1	Unit	Rp1.500.000,00



	2.03	4191130567 3																
219	1.3.2.10.0 2.03	05E745.180 4191128086 2	HARD DISK EKSTERNAL	MY PASSPORT	-	-	2018	1							1	Unit	Rp1.650.000,00	
220	1.3.2.02.0 3.02.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01..00001	Motor Tempel Peahu	Yamaha			2019	2							2	Unit	Rp55.528.000,00	
221	1.3.2.05.0 2.01.050	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01..00002	Lemari Kayu				2019	1							1	Buah	Rp7.500.000,00	
222	1.3.2.05.0 2.01.008	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01..00003	Meja Rapat				2019	4							4	Buah	Rp16.500.000,00	
223	1.3.2.05.0 2.01.031	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01..00004	Kursi Tamu				2019	1							1	Unit	Rp13.450.000,00	
224	1.3.2.02.0 1.01.003	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.02. 01.01.003.0 0001	Station Wagon	TOYOTA			2019	1							1	Unit	Rp400.425.000,00	
225	1.3.2.02.0 1.06.006	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.02. 01.06.006.0 0001	Mobil Tangki Air	-			2019	1							1	unit	Rp412.825.000,00	

226	1.3.2.03.0 3.01.137	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.03. 03.01.137.0 0001	ALAT DETEKSI BENCANA (EWS) EARLY WARNING SYSTEM	EWS			CAMPURA N	2019	1						1	Unit	Rp164.750.000,00
227	1.3.2.05.0 2.04.004	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.05. 02.04.004.0 0001	A.C. Split	Daikin				2019	2						2	unit	Rp9.900.000,00
228	1.3.2.05.0 2.06.077	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.05. 02.06.077.0 0001	Gergaji Mesin	STIHL			Campuran	2019	4						4	Unit	Rp19.800.000,00
229	1.3.2.05.0 2.06.077	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.05. 02.06.077.0 0002	Mesin Gergraji	Stihl				2019	19						19	unit	Rp93.632.000,00
230	1.3.2.06.0 1.01.025	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.06. 01.01.025.0 0001	Profesional Sound Sistryem	Shure				2019	1						1	unit	Rp19.400.000,00
231	1.3.2.06.0 2.01.006	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.06. 02.01.006.0 0001	Handy Talky (HT)	Motorola				2019	4						4	unit	Rp12.320.000,00

232	1.3.2.10.0 1.02.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.10. 01.02.001.0 0001	P.C Unit All In One	Lenovo Dekstop			Campuran	2019	3						3	Unit	Rp18.451.032,00
233	1.3.2.10.0 1.02.002	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.10. 01.02.002.0 0001	Lap Top	Lenovo	14"		Campuran	2019	2						2	Unit	Rp15.560.000,00
234	1.3.2.10.0 1.02.002	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.10. 01.02.002.0 0002	Lap Top	asus				2019	1						1	unit	Rp6.950.000,00
235	1.3.2.10.0 1.02.010	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.10. 01.02.010.0 0001	Mesin Absensi (Finger Print)					2019	1						1	Unit	Rp3.500.000,00
236	1.3.2.10.0 1.02.010	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.10. 01.02.010.0 0002	Mikrotik					2019	1						1	Unit	Rp1.500.000,00
237	1.3.2.10.0 2.03.003	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.10. 02.03.003.0 0001	Printer	epson				2019	3						3	unit	Rp5.070.000,00

238	1.3.2.10.0 2.03.003	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.10. 02.03.003.0 0002	Printer	Epson				2019	1						1	unit	Rp5.000.000,00
239	1.3.2.10.0 2.04.033	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.10. 02.04.033.0 0001	Prinjer Prin.	Bio finger				2019	2						2	unit	Rp6.600.000,00
240	1.3.2.10.0 2.04.033	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.10. 02.04.033.0 0002	UPS	-				2019	1						1	unit	Rp1.400.000,00
241	1.3.2.15.0 2.01.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.15. 02.01.001.0 0001	Pakaian Panas/Lengkap	-				2019	8						8	unit	Rp132.809.600,00
242	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0001	Selang Pemadam		2,5 "		Campuran	2019	25						25	Buah	Rp98.312.000,00
243	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0003	Pilot Pressure Hidrانت		25 Bar		Campuran	2019	2						2	Unit	Rp14.410.000,00

244	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0004	Selang Pemadam Kebakaran	-				2019	5					5	unit	Rp32.596.025,00
245	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0005	Nozzle Gun	-				2019	2					2	unit	Rp20.050.800,00
246	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0006	Kopling Selang	-				2019	1					1	unit	Rp743.575,00
247	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2019.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0007	KOPLING SELANG			KUNINGA N/BAJA		2019	10					10	Buah	Rp6.820.000,00
248	1.3.2.02.0 1.06.004	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.02. 01.06.004.0 0001	Mobil Pemadam Kebakaran	HINO				2020	1					1	Unit	Rp1.715.500.000, 00
249	1.3.2.02.0 5.01.022	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.02. 05.01.022.0 0001	DRONE	MAVIC				2020	1					1	UNIT	Rp20.950.000,00

250	1.3.2.03.0 3.01.137	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.03. 03.01.137.0 0001	Dst....Early Warning System (EWS)		Sensor Ultrason ic Range 8 Meter			2020	1						1	Unit	Rp153.700.000,00
251	1.3.2.05.0 1.04.003	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.05. 01.04.003.0 0001	Rak Besi		2 x 1 x 2.5 m	Besi		2020	8						8	Buah	Rp41.826.400,00
252	1.3.2.05.0 2.01.002	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.05. 02.01.002.0 0001	Meja Kerja Kayu		125x70x 75 cm			2020	7						7	Buah	Rp23.870.000,00
253	1.3.2.05.0 2.01.003	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.05. 02.01.003.0 0001	Kursi Besi/Metal			Besi dan Busa		2020	10						10		Rp6.380.000,00
254	1.3.2.05.0 2.01.050	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.05. 02.01.050.0 0001	Almari Pakaian		200x100 x50 cm	Besi dan Kaca		2020	3						3	Buah	Rp10.131.000,00
255	1.3.2.05.0 2.01.050	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.05. 02.01.050.0 0002	Lemari Arsip			Campuran		2020	2						2	Unit	Rp6.985.000,00

256	1.3.2.05.0 2.03.004	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.05. 02.03.004.0 0001	Mesin Cuci	L G				2020	1						1	Unit	Rp4.980.000,00
257	1.3.2.05.0 2.04.004	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.05. 02.04.004.0 0001	A.C. Split	Panasonic		Campuran	2020	1							1	Unit	Rp5.087.500,00
258	1.3.2.05.0 2.04.004	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.05. 02.04.004.0 0002	A.C. Split	Panasonic		Campuran	2020	2							2	Unit	Rp14.894.000,00
259	1.3.2.05.0 2.06.075	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.05. 02.06.075.0 0001	Tangki Air		162 x 198 cm	Campuran	2020	3							3	Buah	Rp15.765.750,00
260	1.3.2.05.0 2.06.077	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.05. 02.06.077.0 0001	Pallet	Re Pal	100 x 120 x 15 cm	PVC	2020	52							52	Buah	Rp33.353.320,00
261	1.3.2.06.0 1.01.023	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.06. 01.01.023.0 0001	Speaker Active	ASHLEY			2020	1							1	Unit	Rp6.380.000,00

262	1.3.2.06.0 2.01.022	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.06. 02.01.022.0 0001	Megaphone	Toastar			Campuran	2020	2						2	Buah	Rp1.500.000,00
263	1.3.2.10.0 1.01.008	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.10. 01.01.008.0 0001	PC TABLET	SAMSUNG				2020	1						1	UNIT	Rp8.745.000,00
264	1.3.2.10.0 2.03.007	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.10. 02.03.007.0 0001	Had Disk External	Sea Gate				2020	1						1	Buah	Rp1.540.000,00
265	1.3.2.10.0 2.03.018	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.10. 02.03.018.0 0001	UPS ( Uninterupible Power Sistem)	Socomec			Campuran	2020	5						5	Unit	Rp8.992.500,00
266	1.3.2.15.0 2.01.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.01.001.0 0001	Baju Anti Panas					2020	1						1	Set	Rp19.690.000,00
267	1.3.2.15.0 2.01.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.01.001.0 0002	Baju Anti Panas					2020	10						10	Set	Rp197.450.000,00



268	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0001	Rotari LED					2020	2						2	Buah	Rp20.240.000,00
269	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0002	Pompa Air			Campuran		2020	1						1	Buah	Rp9.900.000,00
270	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0003	Kopling Selang					2020	2						2	Buah	Rp8.525.000,00
271	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0004	Sarung Tangan			Kulit Aramid		2020	3						3	Pasang	Rp4.950.000,00
272	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0005	Nozzle Gun					2020	1						1	Buah	Rp13.860.000,00
273	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0006	Nozzle Gun					2020	1						1	Buah	Rp11.000.000,00

274	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0007	Gerinda Mini				Campuran	2020	1						1	Set	Rp467.500,00
275	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0008	Tandu Resque Vertical	Haydar			Campuran	2020	1						1	Buah	Rp15.846.600,00
276	1.3.2.15.0 2.06.001	12.01.35.16. 154.00001.0 0001.2020.1 01.1.3.2.15. 02.06.001.0 0009	Tandu Evakuasi	GEA medical			Campuran	2020	3						3	Buah	Rp6.306.300,00
															<b>Total</b>		<b>Rp13.151.822.52 2,00</b>

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2021

Berikut ini beberapa contoh sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Mojokerto :

**Gambar 2.2 Gudang Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana**



**Gambar 2.3 Pos Pemadam Kebakaran**



Gambar 2.4 Armada Pemadam Kebakaran



Gambar 2.5 Mobil Dinas Operasional





Gambar 2.6 Sarana Prasarana Penyelamatan



Gambar 2.7 Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana



Adapun sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana berikut :

**Tabel 2.3 PNS BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan**

NO.	JABATAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2.	Jabatan Administrator	2	2	4
3.	Jabatan Pengawas	5	1	6
4.	Jabatan Pelaksana	30	2	29
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	<b>5</b>	<b>43</b>

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2021

**Tabel 2.4 PNS BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	S – 3	-	-	-
2.	S – 2	3	3	5
3.	S – 1	10	1	11
4.	D – 3	-	-	-
5.	SLTA	21	1	22
6.	SLTP	3	-	3
7.	SD	1	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>	<b>5</b>	<b>43</b>

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2021

**Tabel 2.5 Tenaga Non PNS BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	S – 1	9	1	10
2.	D - 3	1	-	1
3.	SMA/SMK	30	1	32

4.	SMP	2	-	2
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>	<b>2</b>	<b>44</b>

Sumber data : BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja pelayanan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana, sehingga hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilakukan dalam bentuk :
  - a. Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana.
  - b. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana.
  - c. Penentuan standar kebutuhan minimum.
  - d. Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana.
  - e. Pengurangan resiko bencana.
  - f. Pembuatan peta rawan bencana.
  - g. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana.
  - h. Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana.
  - i. Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
2. Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang Komandan Penanganan Darurat Bencana atas usulan Kepala BPBD. Komandan Penanganan Darurat Bencana dimaksud bertugas mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kewenangan Komandan Penanganan Darurat Bencana meliputi :
  - a. Pengerahan sumber daya manusia.
  - b. Pengerahan peralatan.
  - c. Pengerahan logistik.
  - d. Penyelamatan.
  - e. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) menjadi Pos Komando.
3. BPBD bertugas melakukan pengendalian dalam :
  - a. Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana.
  - b. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.

- c. Pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukung alam sehingga menimbulkan ancaman terjadi bencana.
- d. Perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana.
- e. Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non pemerintah.
- f. Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
- g. Pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan dalam penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.



4. Pencapaian Indikator Kinerja.

Pencapaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto**

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke- (2016 s/d 2021)						Realisasi Capaian Tahun ke- (2016 s/d 2021)						Rasio Capaian pada Tahun ke- (2016 s/d 2021)					KET	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan di Daerah Rawan Bencana  (Ket. : Merupakan indikator yang digunakan pada TA. 2016 – 2019)	-	-	-	-	4%	10%	15%	n/a	n/a	-	4%	18%	28%	n/a	n/a	-	1	1,8	1,87	n/a	n/a	

2	Persentase Kejadian yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap  (Ket. : Merupakan indikator yang digunakan pada TA. 2016 – 2019)	-	-	-	80%	80%	80%	80%	n/a	n/a	100 %	82,85 %	68,24 %	78,90 %	n/a	n/a	1,25	1,04	0,85	0,99	n/a	n/a	
3	Persentase Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana  (Ket. : Merupakan indikator yang digunakan pada TA. 2016 – 2019)	-	-	-	50%	50%	50%	50%	n/a	n/a	87,50 %	93,33 %	100 %	91,67 %	n/a	n/a	1,75	1,87	2	1,83	n/a	n/a	
4	Indeks Kerentanan	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	6,94	6,25	n/a	n/a	n/a	n/a	6,96		-	-	-	-	1,00		

	(Ket. : Merupakan indikator yang digunakan pada TA. 2020 – 2021)																							
5	Indeks Kapasitas  (Ket. : Merupakan indikator yang digunakan pada TA. 2020 – 2021)	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	11,3	12	n/a	n/a	n/a	n/a	11,67		-	-	-	-	1,03			
6	Dokumen Strategis Pengurangan Resiko Bencana  (Ket. : Merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang baru digunakan pada TA. 2020,	-	-	1 dok.	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	sehingga data pada TA. 2016 s/d 2019 masih belum tersedia)																					
7	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang  (Ket : Merupakan Indikator SDGs)																					
8	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan/pelatihan kebencanaan  (Ket : Merupakan Indikator SDGs)																					
9	Indeks risiko bencana																					



13	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan  (Ket : Merupakan Indikator SDGs)																						
14	Persentase Penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah / legal  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	-	-	-	1	-	
15	Persentase	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	-	-	-	1	1	1	

	jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi sesuai jenis ancaman bencana  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)																							
16	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah / legal  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	50%	-	-	-	-	-	0,5	-	-	Sudah disusun tapi masih belum disahkan	

	Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)																						
17	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi sampai dinyatakan sah / legal  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)	100%	-	-	n/a	n/a	100 %	-	-	100%	n/a	n/a	100 %	-	-		-	-	1	-	-		
18	Persentase jumlah aparatur dan warga di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	3,58 %	4%	n/a	n/a	n/a	n/a	3,58 %		-	-	-	-	1		



	bencana  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)																							
19	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	3,56 %	4%	n/a	n/a	n/a	n/a	3,56 %		-	-	-	-	1			
20	Persentase jumlah warga di	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%		-	-	-	-	1			

	daerah rawan bencana yang mendapat layanan Pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)																							
21	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat peralatan perlindungan terhadap bencana  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	4,8%	5%	n/a	n/a	n/a	n/a	4,8%		-	-	-	-	1			

	Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)																						
22	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%		-	-	-	-	1		
23	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana  (Ket :	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%		-	-	-	-	1		

	Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)																							
24	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%		-	-	-	-	1			
25	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada saat kejadian bencana	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%		-	-	-	-	1			

	(Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)																							
26	Persentase layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)	100%	-	-	n/a	90%	90%	90%	90%	90%	n/a	67,12 %	44,77%	58,86 %	63,22 %		-	0,74	0,50	0,65	0,70			
27	Persentase layanan	100%	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%		-	-	-	-	1			

	penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)  (Ket : Merupakan Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018)																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



5. Pencapaian Kinerja Anggaran.

Pencapaian kinerja anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Mojokerto**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (2016 s/d 2021)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (2016 s/d 2021)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (2016 s/d 2021)					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh	2.589.30 1.000	5.454.71 5.000	12.091.7 84.000	10.425.1 28.592	10.471.1 52.840	10.320.4 48.491	2.353.96 7.752	4.731.160 .016	11.458.75 7.736	9.641.16 7.033	9.454.943 .426		0,91	0,87	0,95	0,92	0,90		43,51%	56,35%

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) yang telah menjadi kesepakatan dalam *World Conference for Disaster Risk Reduction* di Sendai pada tahun 2015. Prioritas dalam kerangka kerja ini adalah :

1. Pemahaman resiko dasar bencana.
2. Penguatan tata kelola resiko bencana dalam pengelolaan resiko bencana.
3. Investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “ **Membangun Kembali Lebih Baik** “ dalam masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahun 2030 diharapkan seluruh negara yang berkomitmen dalam Kerangka Kerja Sendai tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap :

- Mengurangi kematian akibat bencana secara global.
- Mengurangi jumlah penduduk terpapar bencana secara global.
- Mengurangi kerugian ekonomi akibat langsung dari bencana.
- Mengurangi kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar.
- Meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi nasional dan lokal dalam penurunan resiko bencana.
- Meningkatkan kerjasama internasional bagi negara berkembang melalui dukungan terhadap rencana aksi dalam mengimplementasikan kerangka kerja ini.
- Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap peringatan dini multi bencana dan informasi resiko bencana serta penilaian untuk masyarakat.

Indeks Resiko Bencana merupakan gambaran tingkat resiko bencana di wilayah administrasi pemerintahan (Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan jenis bahaya (*hazard*) serta gabungan beberapa bahaya (*multi hazard*). Pengkajian indeks resiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas.

Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto harus mampu mendukung pembangunan infrastruktur di semua sektor dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan melalui upaya-upaya :

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana.
2. Menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi.



3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat.
4. Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebarluasan peringatan dini bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pemantapan koordinasi pada tahap pra bencana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pengurangan resiko bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026. Koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menekankan pada integrasi dimensi pengurangan resiko bencana baik dalam pembangunan struktural maupun non-struktural sebagai bentuk investasi yang diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi.

Pemantapan koordinasi pada tahap tanggap darurat di bidang penanganan darurat bencana diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal, disertai dengan kemampuan anggaran sejak keadaan siaga darurat sampai dengan transisi darurat. Selain itu juga diperlukan pembangunan sistem penyediaan, distribusi serta tata kelola peralatan dan logistik penanggulangan bencana yang berdasarkan pada kebutuhan dan standar minimal.

Pemantapan koordinasi pada tahap pasca bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan pada pengerahan sumberdaya bagi percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai amanat agenda pembangunan daerah.

Sebagaimana pelaksanaan agenda pembangunan daerah lainnya, penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana di luar kondisi normal, tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto diantaranya mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Berpijak pada hal tersebut serta sejalan dengan peran koordinasi dan komando, BPBD Kabupaten Mojokerto akan terus meningkatkan kualitas pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penyusunan regulasi dan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai

pedoman bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam kerangka peran pelaksana, BPBD Kabupaten Mojokerto akan menyusun pedoman dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pelaksanaan pengurangan resiko bencana, peningkatan kapasitas dan pembinaan SDM, operasi penanganan darurat, pemulihan pasca bencana, tata kelola penyediaan serta distribusi peralatan dan logistik penanggulangan bencana, data dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Mojokerto.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**

(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum kuatnya daya tahan daerah terhadap bencana, bahaya kebakaran dan perubahan iklim.	Belum tersedianya sistem peringatan dini bencana / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.	Belum dilaksanakannya pemetaan kebutuhan EWS di Kabupaten Mojokerto. Belum optimalnya pengembangan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana

			Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam dalam pengurangan resiko bencana.
			Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim.
		Pencapaian pelayanan pemadaman kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap ( <i>response time</i> ) 15 menit masih rendah.	Kurangnya Pos Pemadam Kebakaran yang dimiliki.
			Kurangnya armada pemadam kebakaran yang dimiliki.
			Belum optimalnya penyediaan ruang komunikasi serta akses informasi terhadap penanganan kebakaran bagi masyarakat.
			Belum terbentuknya relawan pemadam kebakaran yang dibina oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
		Sebagian besar sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran belum memiliki sertifikasi keahlian/kompetensi.	Belum optimalnya pelaksanaan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur.
			Belum dilakukannya pemetaan jenjang karir jabatan fungsional pemadam kebakaran.
		Masih banyak infrastruktur rusak terdampak bencana belum	Belum optimalnya pengembangan dan

		dapat tertangani karena bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.	pemanfaatan IPTEK dalam penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan perubahan iklim.
			Belum optimalnya kerjasama dengan seluruh stakeholder penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
			Belum optimalnya manajemen dan distribusi logistik kebencanaan.
			Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”***

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dimaksud, dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan.
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto terkait dan mendukung 2 misi Bupati Mojokerto, yaitu :

1. **Misi ke 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan.**
2. **Misi ke 4 : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.**

Hal ini sesuai dengan fungsi BPBD Kabupaten Mojokerto melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.**

#### **I. Rencana Strategis BNPB 2020 - 2024.**

##### **A. Visi.**

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) :

**“ BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong “**

##### **B. Misi.**

Misi BNPB adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

##### **C. Tujuan.**

Tujuan BNPB tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

**D. Sasaran Strategis.**

Sasaran strategis BNPB 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNPB 2020 – 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Indeks Risiko Bencana.	Indeks
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.	Jiwa/ 100.000 penduduk wilayah terdampak
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.	Indeks
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks

**E. Arah Kebijakan dan Strategi.**

Arah kebijakan dan strategi BNPB 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Arah kebijakan	Strategi
1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.	Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana.
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.	Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.	Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.	Penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana.



**II. Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024.**

**Tabel 3.2**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN							
				2019		2020		TARGET KINERJA			
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penanggulangan Bencana yang Preventif, Responsif dan Berkelanjutan		Indeks Risiko Bencana		152,7 – 151,7	137,88	151,7 – 150,7	126,42	125,42 – 124,42	123,42 – 122,42	121,42 – 120,42	119,42 – 118,42
		Indeks Kapasitas Bencana		0,52	0,54	0,54	0,57	0,58 – 0,59	0,60 – 0,61	0,62 – 0,63	0,64 – 0,65
	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Timur	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana	%	2,92	2,92	2,92	2,30	1,46	1,46	1,46	1,46
	Meningkatnya responsifitas dalam penanganan kedaruratan bencana di Jawa Timur	Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur	Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Catatan:

Untuk Desa Tangguh Bencana (Destana) pertahun sebesar 2,92% sama dengan 80 Desa/Kelurahan dari total 2.742 Desa Rawan Bencana.

Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (*mapping*) dan analisis lingkungan terhadap posisi dan kondisi organisasi itu sendiri. Seperti pada uraian bab sebelumnya, hasil analisis dan *mapping* BPBD Provinsi Jawa Timur, yang diasumsikan berada pada kuadran Stabil (*Stability Quadrant*). Ini berarti bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Provinsi Jawa Timur. Untuk arah kebijakan dan strategi yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut; (a) Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan posisi organisasi. Karena hasil pemetaan dan analisis menempatkan BPBD pada kuadran Stabilitas, (b) Strategi dan Arah Kebijakan sebagai OPD relatif baru, adalah yang bersifat penataan, perbaikan, revisi, penguatan, koordinasi dan rekonstruksi (*Maintenance*), serta (c) Strategi dan Arah kebijakan dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) sub strategi, yakni; (1) Secara selektif (*Selective Maintenance*), dan (2) Secara Cepat (*Agresive Maintenance*), berdasarkan skala prioritas dan kesediaan, serta potensi sumberdaya yang dimiliki BPBD. Dimana, strategi dan arah kebijakan tersebut dapat sekaligus dijalankan, baik dalam kegiatan penanggulangan bencana maupun dalam upaya penataan dan penguatan kelembagaan (*Institutional Empowering*).

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD Provinsi Jawa Timur dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran Bertumbuh (*Growth*) dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro dibanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sedang Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi.

**Tabel 3.3**

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Provinsi Jawa Timur

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong			
Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Penanggulangan Bencana yang Preventif, Responsif dan Berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Timur	Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana.	Memfasilitasi pilot project desa tangguh bencana.
			Memfasilitasi terbentuknya desa tangguh di kabupaten-kota.
		Mendorong ketangguhan masy dalam menghadapi ketangguhan bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan.	Meningkatkan peran relawan perempuan, kampus, LSM, dasawisma siaga bencana, sekolah sadar bencana dalam menyiapkan masyarakat menghadapi bencana.
			Memfasilitasi terbentuknya forum PRB dan forum/KKN tematik.
	Meningkatnya responsifitas dalam penanganan darurat bencana di Jawa Timur	Peningkatan koordinasi multi pihak saat status keadaan darurat.	Penyiapan Struktur dan Mekanisme Komando Tanggap Darurat.
			Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana.
		Peningkatan manajemen penanganan pengungsi.	Penyusunan kebijakan dan prosedur penanganan pengungsi
	Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa	Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat	Pembentukan tim kaji cepat baik di tingkat provinsi

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong			
Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Timur	transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.	maupun kabupaten-kota.
		Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian PDNA bersama PD terkait.	Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan PD terkait serta kabupaten-kota dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Ruang wilayah Kabupaten Mojokerto, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto meliputi :

1. Pengembangan kawasan agropolitan.
2. Pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian.
3. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah Utara dan Selatan.
4. **Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana.**

5. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional dan lokal untuk mendukung potensi wilayah.
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat serta pelestarian lingkungan.
7. Pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung.
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan.
9. Penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara dan daya dukung lingkungan hidup.
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan strategi **pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana** sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas meliputi :

1. Menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir dan kekeringan.
2. Mengembangkan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah.
3. Mengembangkan sistem mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural dalam penanganan bencana.
4. Meningkatkan sistem penanganan darurat bencana dan pasca bencana.

Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai kaitan erat dengan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis :

**Tabel 3.4**  
**Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS**

No.	Tema	Isu Strategis
1.	Infrastruktur	Tata guna dan tata kelola air belum optimal
		Timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktivitas pasar dan permukiman
		Timbulnya permasalahan drainase di sekitar pasar dan permukiman yang sering mengalami gangguan aliran
		Masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional dan permukiman
2.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak sebandingnya luas areal sawah di Kabupaten Mojokerto dengan alsintan yang dimiliki Poktan/Gapoktan/UPJA
		Kurangnya fasilitas (kuantitas dan kualitas) jaringan irigasi secara menyeluruh
		Kurangnya pengendalian serangan hama dan bencana banjir
		Lahan semakin menyempit, irigasi mengalami banyak kendala, pupuk dan benih sulit diperoleh, dan harga mahal
		Menurunnya mutu konsumsi pangan
		Penurunan kualitas lahan dengan degradasi sumber daya pertanian (antara lain unsur hara)
3.	Peternakan	Penurunan jumlah peternak dan ternak
4.	Perubahan Iklim	Meningkatnya polusi lingkungan (air, udara, tanah)
5.	<b>Bencana</b>	<b>Sering terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan)</b>
		<b>Sering terjadinya kebakaran</b>
6.	Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Melambatnya pertumbuhan ekonomi
		Meningkatnya jumlah penduduk miskin

No.	Tema	Isu Strategis
		Meningkatnya jumlah pencari kerja
7.	Kesehatan	Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, penyakit menular, dan tidak menular
		Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan)
		Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
8.	Sumber Daya Alam	Penurunan kualitas dan kuantitas air
		Menurunnya debit sumber mata air
9.	Pariwisata	Menurunnya kualitas destinasi wisata

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan BPBD Kabupaten Mojokerto, sasaran jangka menengah pada BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sistem peringatan dini bencana / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.
2. Pemenuhan layanan pemadaman kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap (*response time*) 15 menit.
3. Sertifikasi keahlian/kompetensi sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran.
4. Penanganan infrastruktur rusak karena bencana yang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tapi berdampak pada masyarakat Kabupaten Mojokerto.
5. Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 – 2026 adalah :

1. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.**
2. **Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 – 2026 adalah :

1. **Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.**
2. **Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.**

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**

(Tabel T-C. 25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Data Base line	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (2021 s/d 2026)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	70	70	70	70	70	-	-
		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	28,57%	28,57%	42,86%	42,86%	57,14%	-	-



2.	<b>Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</b>		<b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>120,70</b>	<b>117,68</b>	<b>114,67</b>	<b>111,65</b>	<b>108,63</b>	<b>105,61</b>	<b>102,60</b>
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,750	0,769	0,788	0,806	0,825	0,844	0,863

**Keterangan :**

Untuk tujuan **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran** diampu BPBD hanya sampai dengan tahun 2024, karena direncanakan pada tahun 2025 telah berdiri sendiri Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Mojokerto.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 – 2026 untuk mewujudkan program pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang mendukung **Misi ke 3 Bupati Mojokerto : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan**, serta **Misi ke-4 : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan**, adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
(Tabel T-C. 26 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2021 – 2026**

<b>Visi Bupati</b>	<b>:</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.</b>		
<b>Misi ke-3 Bupati</b>	<b>:</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan.</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1. Internalisasi pengurangan resiko kebakaran dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di daerah	1. Integrasi pengurangan resiko kebakaran dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pengurangan resiko kebakaran. 3. Perluasan ruang komunikasi dan akses terhadap informasi kebakaran bagi masyarakat. 4. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan kebakaran di Pusat dan Daerah 5. Penumbuhkembangan kearifan lokal	

			masyarakat dalam pengurangan resiko kebakaran.
		2. Menurunkan response time penanggulangan kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi SDM penanggulangan kebakaran.</li> <li>2. Pengadaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan kebakaran yang tepat, sesuai standar dan memadai.</li> <li>3. Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran (SPK) dan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) yang komprehensif.</li> <li>4. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan kebakaran.</li> <li>5. Pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran.</li> <li>6. Peningkatan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi kebakaran.</li> </ol>

<b>Visi Bupati</b>	:	<b>Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.</b>		
<b>Misi ke-4 Bupati</b>	:	<b>Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internalisasi pengurangan resiko bencana, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi pengurangan resiko bencana, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>2. Peningkatan</li> </ol>	

		daerah	<p>pengarusutamaan gender dalam pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.</p> <p>3. Perluasan ruang komunikasi dan akses terhadap informasi kebencanaan dan perubahan iklim bagi masyarakat.</p> <p>4. Penumbuhkembangan kearifan lokal masyarakat dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.</p>
		2. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	<p>1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan.</p> <p>2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu.</p> <p>3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik.</p> <p>4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana.</p> <p>5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.</p> <p>6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.</p> <p>7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 6.1**

(Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target	Rp.				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
KODE SKPD																						
KODE SKPD																				BPBD		
NAMA SKPD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			BPBD		
Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Bahaya Kebakaran	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dan Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50 (A)	83,90 (A)	7.582.448.491	84,30 (A)	7.562.874.885	84,70 (A)	7.857.956.627	85,10 (A)	8.406.665.341	85,50 (A)	8.993.314.165	85,50 (A)	40.403.259.509	BPBD			
			1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang Disusun	6 dokumen	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	10.700.000	4 dokumen	11.500.000	4 dokumen	12.500.000	4 dokumen	13.500.000	20 dokumen	58.200.000	BPBD			
			1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang Disusun	7 dokumen	7 dokumen	15.000.000	7 dokumen	16.050.000	7 dokumen	17.250.000	7 dokumen	18.500.000	7 dokumen	20.000.000	35 dokumen	86.800.000	BPBD			

1.05.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.743.94 8.491		6.146.02 4.885		6.576.32 3.127		7.036.70 8.246		7.529.48 2.823		33.032.4 87.573	BPBD	
1.05.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	14 kali	5.728.94 8.491	14 kali	6.129.97 4.885	14 kali	6.559.07 3.127	14 kali	7.018.20 8.246	14 kali	7.509.48 2.823	70 kali	32.945.6 87.573	BPBD	
1.05.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Pelaksanaa n Kegiatan Administra si Keuangan	12 bulan	12 bulan	15.000.0 00	12 bulan	16.050.0 00	12 bulan	17.250.0 00	12 bulan	18.500.0 00	12 bulan	20.000.0 00	60 bulan	86.800.0 00	BPBD	
1.05.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55.000.0 00		55.500.0 00		56.000.0 00		56.500.0 00		57.000.0 00		280.000. 000	BPBD	
1.05.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Dibeli	-	50 stel	50.000.0 00	50 stel	50.000.0 00	50 stel	50.000.0 00	50 stel	50.000.0 00	50 stel	50.000.0 00	250 stel	250.000. 000	BPBD	
1.05.01.2 .05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawai an PD yang Disusun	-	19 laporan	5.000.00 0	19 laporan	5.500.00 0	19 laporan	6.000.00 0	19 laporan	6.500.00 0	19 laporan	7.000.00 0	95 laporan	30.000.0 00	BPBD	
1.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				368.500. 000		394.900. 000		423.199. 000		453.075. 430		485.407. 960		2.125.08 2.390	BPBD	
1.05.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Dibeli	4 jenis	4 jenis	11.500.0 00	4 jenis	12.500.0 00	4 jenis	13.500.0 00	4 jenis	14.500.0 00	4 jenis	15.500.0 00	4 jenis	67.500.0 00	BPBD	
1.05.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Dibeli	Jumlah Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Dibeli	5 jenis	5 jenis	75.000.0 00	5 jenis	80.250.0 00	5 jenis	86.000.0 00	5 jenis	92.000.0 00	5 jenis	98.500.0 00	5 jenis	431.750. 000	BPBD	

			1.05.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Dibeli	10 jenis	10 jenis	10.000.000	10 jenis	10.700.000	10 jenis	11.449.000	10 jenis	12.250.430	10 jenis	13.107.960	10 jenis	57.507.390	BPBD	
			1.05.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	53.500.000	12 bulan	57.500.000	12 bulan	61.525.000	12 bulan	66.000.000	60 bulan	288.525.000	BPBD	
			1.05.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibeli	10 jenis	10 jenis	35.000.000	10 jenis	37.450.000	10 jenis	40.000.000	10 jenis	43.000.000	10 jenis	46.000.000	10 jenis	201.450.000	BPBD	
			1.05.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.550.000	12 bulan	9.250.000	60 bulan	40.300.000	BPBD	
			1.05.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah ATK yang Dibeli	1 paket	1 paket	50.000.000	1 paket	53.500.000	1 paket	57.250.000	1 paket	61.250.000	1 paket	65.550.000	5 paket	287.550.000	BPBD	
			1.05.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	130.000.000	12 bulan	139.500.000	12 bulan	149.500.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	171.500.000	60 bulan	750.500.000	BPBD	
			1.05.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000.000		32.500.000		35.000.000		37.500.000		40.000.000		175.000.000	BPBD	



			1.05.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang Dibeli	2 jenis	2 jenis	30.000.0 00	2 jenis	32.500.0 00	2 jenis	35.000.0 00	2 jenis	37.500.0 00	2 jenis	40.000.0 00	2 jenis	175.000. 000	BPBD		
			1.05.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330.000. 000		353.700. 000			378.684. 500		405.631. 665		434.423. 382		1.902.43 9.547	BPBD	
			1.05.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	5.000.00 0	12 bulan	5.350.00 0	12 bulan	5.725.00 0	12 bulan	6.250.00 0	12 bulan	6.750.00 0	60 bulan	29.075.0 00	BPBD		
			1.05.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	170.000. 000	12 bulan	182.500. 000	12 bulan	195.500. 000	12 bulan	209.500. 000	12 bulan	224.500. 000	60 bulan	982.000. 000	BPBD		
			1.05.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administra si Keuangan	12 bulan	12 bulan	155.000. 000	12 bulan	165.850. 000	12 bulan	177.459. 500	12 bulan	189.881. 665	12 bulan	203.173. 382	60 bulan	891.364. 547	BPBD		
			1.05.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.030.00 0.000		553.500. 000			360.000. 000		386.250. 000		413.500. 000		2.743.25 0.000	BPBD	
			1.05.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	16 unit	16 unit	300.000. 000	16 unit	321.000. 000	10 unit	200.000. 000	10 unit	215.000. 000	10 unit	230.000. 000	10 unit	1.266.00 0.000	BPBD		

			1.05.01.2 .09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung / Kantor yang Dipelihara	2 unit	2 unit	700.000.000	2 unit	200.000.000	1 unit	125.000.000	1 unit	133.750.000	1 unit	143.500.000	1 unit	1.302.250.000	BPBD	
			1.05.01.2 .09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala / Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	32.500.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	37.500.000	12 bulan	40.000.000	60 bulan	175.000.000	BPBD	
			<b>1.05.03</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>				<b>3.225.000.000</b>		<b>3.443.000.000</b>		<b>3.741.000.000</b>		<b>3.844.025.000</b>		<b>4.162.000.000</b>		<b>18.315.025.000</b>	<b>BPBD</b>	
					Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana		20%		30%		40%		50%		60%		60%			
					Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana		65%		65%		70%		70%		75%		75%			
			1.05.03.2 .01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		875.000.000	BPBD	

			1.05.03.2 .01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang disusun / dimutakhir kan	1 dokumen	1 dokumen	100.000. 000	1 dokumen	100.000. 000	1 dokumen	100.000. 000	1 dokumen	100.000. 000	5 dokumen	500.000. 000	BPBD			
			1.05.03.2 .01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Kegiatan KIE Rawan Bencana	4 kegiatan	4 kegiatan	75.000.0 00	4 kegiatan	75.000.0 00	4 kegiatan	75.000.0 00	4 kegiatan	75.000.0 00	20 kegiatan	375.000. 000	BPBD			
			1.05.03.2 .02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.850.00 0.000		2.025.00 0.000		2.233.00 0.000		2.265.00 0.000		2.499.50 0.000	10.672.5 00.000	BPBD		
			1.05.03.2 .02.01	Penyusunan Rencana Penanggulan Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah dokumen Rencana Penanggua ngan Bencana yang disusun/di mutakhirka n	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100.000. 000	-	-	1 dokumen	100.000. 000	2 dokumen	200.000. 000		
			1.05.03.2 .02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Dilatih;Jum lah titik mitigasi Bencana	100 orang;2 titik	100 orang;2 titik	200.000. 000	150 orang;3 titik	300.000. 000	150 orang;3 titik	300.000. 000	150 orang;3 titik	300.000. 000	150 orang;3 titik	300.000. 000	700 orang; 14 titik	1.400.00 0.000	BPBD	

			1.05.03.2 .02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Pusdalops PB, Jumlah Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana yang Dibeli	365 laporan, 4 jenis	365 laporan, 4 jenis	400.000.000	365 laporan, 4 jenis	425.000.000	366 laporan, 4 jenis	458.000.000	365 laporan, 4 jenis	490.000.000	365 laporan, 4 jenis	524.500.000	1.826 laporan, 4 jenis	2.297.500.000	BPBD	
			1.05.03.2 .02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Sistem Peringatan Dini yang Terpasang	1 unit	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	5 unit	1.000.000.000	BPBD	
			1.05.03.2 .02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Daerah PB	2 rakor	2 rakor	150.000.000	2 rakor	125.000.000	2 rakor	125.000.000	2 rakor	150.000.000	2 rakor	150.000.000	10 rakor	700.000.000	BPBD	
			1.05.03.2 .02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen RAD PRB yang Disusun, Jumlah RS / Puskesmas yang Dilatih, Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk / Dikembangkan, Jumlah Sekolah / Madrasah yang Dilatih	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000	1 lembaga, 3 desa, 1 lembaga	325.000.000	1 lembaga, 3 desa, 1 lembaga	350.000.000	1 lembaga, 3 desa, 1 lembaga	350.000.000	1 lembaga, 3 desa, 1 lembaga	350.000.000	1 dokumen, 5 lembaga, 15 desa, 5 lembaga	1.725.000.000	BPBD	

			1.05.03.2 .02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	40 kejadian	40 kejadian	200.000. 000	50 kejadian	300.000. 000	60 kejadian	350.000. 000	70 kejadian	425.000. 000	80 kejadian	525.000. 000	300 kejadian	1.800.00 0.000	BPBD	
			1.05.03.2 .02.08	Pengembang an Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Tugas TRC PB	100 laporan	100 laporan	150.000. 000	100 laporan	150.000. 000	100 laporan	150.000. 000	100 laporan	150.000. 000	100 laporan	150.000. 000	500 laporan	750.000. 000	BPBD	
			1.05.03.2 .02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Disusun / dimutakhir kan	1 dokumen	1 dokumen	100.000. 000	1 dokumen	100.000. 000	1 dokumen	100.000. 000	1 dokumen	100.000. 000	1 dokumen	100.000. 000	5 dokumen	500.000. 000	BPBD	
			1.05.03.2 .02.10	Gladi Kesiapsiaga an Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Ikut Pelatihan	-	150 Orang	100.000. 000	150 Orang	100.000. 000	150 Orang	100.000. 000	150 Orang	100.000. 000	150 Orang	100.000. 000	750 orang	500.000. 000	BPBD	
			1.05.03.2 .03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				900.000. 000		943.000. 000		1.033.00 0.000		1.104.02 5.000		1.187.50 0.000		5.167.52 5.000	BPBD	
			1.05.03.2 .03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	225.000. 000	100%	240.750. 000	100%	257.500. 000	100%	275.525. 000	100%	295.000. 000	100%	1.293.77 5.000	BPBD	
			1.05.03.2 .03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong	-	100%	200.000. 000	100%	215.000. 000	100%	230.000. 000	100%	245.000. 000	100%	265.000. 000	100%	1.155.00 0.000	BPBD	

			Kota	dan dievakuasi terhadap kejadian bencana															
			1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana, Jumlah Sarana Prasarana PB yang Dipelihara	5 jenis, 6 jenis	5 jenis, 6 jenis	175.000.000	5 jenis, 6 jenis	187.250.000	5 jenis, 6 jenis	200.500.000	5 jenis, 6 jenis	215.000.000	5 jenis, 6 jenis	230.000.000	5 jenis, 6 jenis	1.007.750.000	BPBD
			1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	-	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	230.000.000	100%	245.000.000	100%	265.000.000	100%	1.140.000.000	BPBD
			1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana non alam epidemik / wabah penyakit	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	115.000.000	100%	123.500.000	100%	132.500.000	100%	571.000.000	BPBD
			1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	BPBD

			1.05.03.2 .04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulang an Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Regulasi Penanggula ngan Bencana yang Disusun	-	1 dokumen	50.000.0 00	1 dokumen	50.000.0 00	1 dokumen	50.000.0 00	1 dokumen	50.000.0 00	5 dokumen	250.000. 000	BPBD	
			1.05.03.2 .04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Forum PRB	2 laporan	2 laporan	50.000.0 00	2 laporan	50.000.0 00	2 laporan	50.000.0 00	2 laporan	50.000.0 00	10 laporan	250.000. 000	BPBD	
			1.05.03.2 .04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulang an Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Kemitraan PB	-	25 lembaga	100.000. 000	25 lembaga	100.000. 000	25 lembaga	100.000. 000	25 lembaga	100.000. 000	25 lembaga	500.000. 000	BPBD	
			1.05.03.2 .04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Sistem Informasi Kebencana an yang Dikelola	-	2 aplikasi	100.000. 000	2 aplikasi	100.000. 000	2 aplikasi	100.000. 000	2 aplikasi	100.000. 000	2 aplikasi	500.000. 000	BPBD	
			<b>1.05.04</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran dan Penyelamata n Non Kebakaran</b>				<b>1.391.00 0.000</b>		<b>1.488.37 0.000</b>		<b>1.823.31 7.250</b>		-	-	<b>4.702.68 7.250</b>	<b>BPBD</b>	
					<b>Persentase layanan pamadama n, penyelama tan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		-	-	-			

			Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)			100%				100%					100%			-		-		-	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota				1.365.000.000			1.463.370.000				1.710.000.000	-		-		-		-		4.538.370.000	BPBD
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kebakaran	-	2 kegiatan	25.000.000	2 kegiatan	25.000.000	2 kegiatan	25.000.000							6 kegiatan					75.000.000	BPBD
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian kebakaran yang Ditangani sesuai Waktu tanggap	100 kejadian	100 kejadian	450.000.000	100 kejadian	450.000.000	100 kejadian	500.000.000	-			-			300 kejadian					1.400.000.000	BPBD
	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non	100 kegiatan	100 kegiatan	750.000.000	100 kegiatan	775.000.000	100 kegiatan	850.000.000	-			-			300 kegiatan					2.375.000.000	BPBD



			Kebakaran																
		1.05.04.2 .01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	-	-	-	2 kegiatan	25.000.000	2 kegiatan	35.000.000	-	-	-	-	4 kegiatan	60.000.000	BPBD	
		1.05.04.2 .01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	6 jenis	2 jenis	100.000.000	2 jenis	100.000.000	6 jenis	200.000.000	-	-	-	-	6 jenis	400.000.000	BPBD	
		1.05.04.2 .01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur	4 orang	2 orang	40.000.000	2 orang	40.000.000	4 orang	100.000.000	-	-	-	-	8 orang	180.000.000	BPBD	

			1.05.04.2 .01.08	Penelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan yang Dikelola	-	-	-	1 aplikasi	25.000.000	-	-	-	-	-	1 aplikasi	25.000.000	BPBD
			1.05.04.2 .01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Daerah / Lembaga Kemitraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	10 lembaga / daerah	23.370.000	-	-	-	-	-	10 daerah / lembaga	23.370.000	BPBD
			1.05.04.2 .02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				26.000.000		25.000.000		30.000.000		-			81.000.000	BPBD
			1.05.04.2 .02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Lembaga yang Diinspeksi	20 lembaga	40 lembaga	26.000.000	40 lembaga	25.000.000	40 lembaga	30.000.000		-	-	120 lembaga	81.000.000	BPBD
			1.05.04.2 .04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				-		-		83.317.250		-			83.317.250	BPBD

			1.05.04.2 .04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-	-	2 kegiatan	25.000.000	-	-	-	-	2 kegiatan	25.000.000	BPBD
			1.05.04.2 .04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Organisasi Relawan Pemadam Kebakaran Wilayah yang Dibentuk/Dibina	-	-	-	-	-	18 organisasi	25.000.000	-	-	-	-	18 organisasi	25.000.000	BPBD
			1.05.04.2 .04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Diberikan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	2 jenis	33.317.250	-	-	-	-	2 jenis	33.317.250	BPBD
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>12.198.448.491</b>		<b>12.494.244.885</b>		<b>13.422.273.877</b>		<b>12.250.690.341</b>		<b>13.155.314.165</b>		<b>63.520.971.760</b>	<b>BPBD</b>

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah merupakan turunan dari sasaran strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD. BPBD Kabupaten Mojokerto mendukung Sasaran 2 dari Misi ke 3 Bupati Mojokerto, yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**, serta Sasaran 5 dari Misi ke 4, yaitu **Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**. Sehingga tujuan jangka menengah dari BPBD Kabupaten Mojokerto yang mendukung Sasaran Bupati Mojokerto serta sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah : (1) **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**, dan (2) **Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**. Adapun indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah : (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan (2) Indeks Resiko Bencana, dengan target capaian setiap tahunnya adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
(Tabel T-C. 28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun (2016 s/d 2021)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3				4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	70	70	70	70	-	-	-
2.	Indeks Resiko Bencana	120,70	117,68	114,67	111,65	108,63	105,61	102,60	102,60

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat

menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari empat tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampai dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat).

Indeks Resiko Bencana dihitung dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas.

Komponen indeks bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian bencana. Komponen indeks penduduk terpapar disusun berdasarkan jumlah penduduk per km<sup>2</sup> yang berpotensi terpapar bencana. Komponen indeks kerugian disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Sedangkan komponen indeks kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, ketrampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Terkait dengan rencana pencapaian target penurunan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mojokerto tersebut, maka upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.2**

Upaya Pencapaian Target Penurunan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mojokerto

PRIORITAS	INDIKATOR
PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
	2. Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
	3. Peraturan Tentang Pembentukan Forum PRB
	4. Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan
	5. Peraturan Daerah tentang RPB
	6. Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
	7. Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8. Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana
	9. Komitmen DPRD terhadap PRB
PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10. Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	11. Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	12. Peta Kapasitas dan kajiannya
	13. Rencana Penanggulangan Bencana
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
	15. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya

PRIORITAS	INDIKATOR
	<p>16. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha</p> <p>17. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis</p> <p>18. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional</p> <p>19. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB</p> <p>20. Penyelenggaraan Latihan (Gladi) Kesiapsiagaan</p> <p>21. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan</p> <p>22. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan</p> <p>23. Penyimpanan/pegudangan Logistik PB</p> <p>24. Pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik</p> <p>25. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat</p> <p>26. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat</p>
<p>PENANGANAN KAWASAN BENCANA</p> <p>TEMATIK RAWAN</p>	<p>27. Penataan ruang berbasis PRB</p> <p>28. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik</p> <p>29. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana</p> <p>30. Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana</p> <p>31. Desa Tangguh Bencana</p>
<p>PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA</p>	<p>32. Penerapan sumur resapan dan/atau biopori untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir</p> <p>33. Perlindungan daerah tangkapan air</p> <p>34. Restorasi Sungai</p>

PRIORITAS	INDIKATOR
	35. Penguatan Lereng
	36. Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran lahan & hutan
	37. Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
	38. Pemantauan berkala hulu sungai
	39. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
	40. Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
	41. Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
	42. Restorasi lahan gambut
	43. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	44. Rencana Kontijensi Gempabumi
	45. Rencana Kontijensi Tsunami
	46. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
	47. Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
	48. Rencana kontijensi banjir
	49. Sistem peringatan dini bencana banjir
	50. Rencana kontijensi tanah longsor
	51. Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
	52. Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan
	53. Sistem peringatan dini bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
	54. Rencana kontijensi erupsi gunungapi
	55. Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
	56. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
	57. Rencana kontijensi kekeringan
	58. Sistem peringatan dini bencana kekeringan
	59. Rencana kontijensi banjir bandang



PRIORITAS	INDIKATOR
	60. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
	61. Penentuan Status Tanggap Darurat
	62. Penerapan sistem komando operasi darurat
	63. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
	64. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
	65. Perbaikan Darurat
	66. Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh
	67. Penghentian status Tanggap Darurat Bencana
PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
	69. Pemulihan infrastruktur penting
	70. Perbaikan rumah penduduk
	71. Pemulihan Penghidupan masyarakat

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta indikator kinerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 bergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksananya. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan aparatur BPBD Kabupaten Mojokerto bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian penyelenggaraan pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Semoga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

Mojokerto, 2021

**Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**LUDEI ARIYONO, A.P. S.Sos. M.Si.**

**Pembina Utama Muda  
NIP. 19741029 199412 1 001**